



## **KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

# **LAPORAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) TRIWULAN IV TAHUN 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Esa atas berkat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

Laporan ini disusun sejalan dengan program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan transparan bebas dari segala bentuk kecurangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai tentang gratifikasi baik secara hukum dan peraturan perundangan lainnya, sehingga dengan pemahaman yang semakin baik akan dapat menghentikan praktek-praktek gratifikasi, pemerasan, suap, korupsi yang mungkin ada. Sehingga di masa yang akan datang segenap pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke akan dapat mewujudkan pelayanan yang bersih, ramah, transparan.

Semoga laporan Pengendalian Gratifikasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana pengendalian gratifikasi dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Merauke, Januari 2024

Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi



**Yulianti Lande, SSi., Apt.**  
NIP 197407161994032002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi dan Dasar Hukum .....	2
C. Maksud Dan Tujuan .....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN .....	5
A. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi .....	5
B. Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke .....	6
C. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Triwulan IV Tahun 2023 .....	8
D. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Triwulan IV Tahun 2023 .....	8
BAB III PENUTUP.....	10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas melakukan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 33 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat terus melakukan inovasi-inovasi sehingga layanan yang diberikan semakin berkualitas dan bisa memenuhi harapan masyarakat banyak. Dalam rangka mewujudkan layanan yang bersih, transparan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke menggalakkan layanan anti gratifikasi pada semua kegiatan di semua unit kerja.

Permasalahan korupsi, suap/gratifikasi, kolusi dan nepotisme merupakan permasalahan serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

## **B. Dasar hukum dan Definisi**

### **1. Dasar hukum**

- a. UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. SK Menkes HK.02.02/MENKES/308/2016 Tim UPG Kemenkes;
- e. Surat KPK Pedoman Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 No : B/2052/GTF.03/10-13/04/2022;

### **2. Definisi**

Unit Pengendalian Gratifikasi seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pasal 4 bahwa

- a. UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) UPG Kementerian Kesehatan;
  - 2) UPG Eselon I;
  - 3) UPG Unit Pelaksana Teknis.
- b. UPG Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Menteri dan berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
- c. UPG Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- d. UPG Eselon I Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan berkedudukan di Unit yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

- e. UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis.

**UPG Kementerian Kesehatan berkewajiban** melakukan pembinaan serta evaluasi dan monitoring terhadap UPG Eselon I dan UPG Unit Pelaksana Teknis.

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

### **C. Maksud Dan Tujuan**

1. Sebagai tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke mewujudkan tata kelola yang sehat dan terpercaya bagi stakeholder, pelanggan, segenap Pemangku Kepentingan atau masyarakat, dengan berdasar pada pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga terwujud institusi pemerintah yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Menghindari kesalahan dalam penanganan gratifikasi dan mengambil sikap yang tegas terhadap praktek dan kegiatan yang terindikasikan sebagai Gratifikasi.
3. Membantu institusi dalam pengkategorikan praktek dan kegiatan apakah terindikasi sebagai Gratifikasi atau bukan.
4. Sebagai Pedoman bagi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke .
5. Menjaga hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan dan perlu diaturnya hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi serta tata cara atau

mekanisme pelaporannya di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

6. Menghindari conflict of interest dari pihak tertentu.
7. Menjadikan gratifikasi sebagai proses pembelajaran bagi pegawai yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan semua Pemangku Kepentingan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi**

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam rangka melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Nomor HK.02.03/1/262/2023 Tanggal 19 Januari 2023 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut selanjutnya dibentuk Tim atau Satuan Tugas pada Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke. Berikut ini tugas dan fungsi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

1. Susunan kepengurusan Tim UPG Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Tim UPG Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke bertugas menerima pelaporan Gratifikasi dari semua unit kerja yang ada di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.
3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi.
4. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dengan persetujuan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.



5. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada *review* dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
6. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
7. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
8. Membuat laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dan melaporkan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke, untuk selanjutnya Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke meneruskan kepada Pejabat instansi yang berwenang di atasnya.
9. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
10. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.
11. Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.
12. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi
13. Melaporkan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Pimpinan setiap bulan.

## **B. Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke**

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2023 terangkum sebagai berikut:

1. Temu awal Tim Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dengan agenda sosialisasi anti Gratifikasi kepada Tim UPG Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke, informasi tugas dan fungsi tim UPG Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.
2. Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke, Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan kelengkapan formulir-formulir lainnya.
3. Penyusunan program kerja Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2023
4. Pembuatan dan pemasangan banner, poster dan spanduk penolakan gratifikasi di tempat-tempat yang strategis terkait dengan layanan tamu, seperti di *front office/lobby*, pemasangan spanduk dengan muatan gambar/ tulisan anti gratifikasi.
5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi anti korupsi yang didalamnya termasuk menolak gratifikasi, kolusi dan nepotisme kepada seluruh staf Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.
6. Mensosialisasikan cara penanganan, pelaporan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke, menjelaskan prosedur pelaporan dan penanganannya serta tindak lanjutnya kepada pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke maupun *stakeholder*.
7. Melaksanakan kampanye menolak gratifikasi secara terus menerus dalam berbagai kesempatan baik itu di rapat internal unit kerja, dalam pertemuan-pertemuan koordinasi antar unit kerja, koordinasi kegiatan dan lain-lain. Hal ini selalu kita sampaikan agar semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan institusi semakin memahami tentang gratifikasi dengan segala konsekuensi hukum yang melekat sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri pegawai untuk secara sadar untuk mendukung program menolak gratifikasi pada setiap kegiatan institusi.
8. Selalu melakukan upaya untuk mendorong pengendalian anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

9. Melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dan membuat laporan hasil pemantauan setiap semester.

### **C. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Triwulan IV Tahun 2023**

#### **Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi**

<b>No</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Jumlah Gratifikasi</b>
1	Kepala Kantor	0
2	Kepala Sub bagian Administrasi Umum	0
3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	0
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	0
5	Tim Kerja 1	0
6	Tim Kerja 2	0
7	Tim Kerja 3	0
8	Tim Kerja 4	0
9	Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade	0
10	Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam	0
11	Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Agats	0
12	Kepala Wilayah Kerja PLBN Sota	0
13	Kepala Wilayah Kerja PLBD Mindiptana	0
<b>Total Gratifikasi</b>		<b>0</b>

### **D. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi**

Dalam rangka memantau pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan.

Berikut ini hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke **periode Triwulan IV tahun 2023** terangkum sebagai berikut:

**1. Tidak ditemukan tindakan gratifikasi di Kantpr Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke**

2. Secara umum masih diperlukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tentang gratifikasi, gerakan pengendalian gratifikasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dan penanganannya serta konsekuensi hukum yang ada. Sosialisasi dan kampanye pemberantasan korupsi yang didalamnya termasuk gratifikasi perlu dilaksanakan lagi untuk menumbuhkan pemahaman dan budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas.
3. Perlu di lakukan sosialisasi tentang Standar Prosedur Operasional (SOP) penanganan pengendalian gratifikasi, menginformasikan kepada penanggungjawab di setiap unit kerja formulir-formulir yang digunakan, dan prosedur pelaporan serta tindaklanjutnya.
4. Dalam rangka pengendalian gratifikasi secara keseluruhan perlu diperbanyak kampanye melalui poster, banner dengan muatan menolak gratifikasi yang dipasang pada tempat-tempat yang strategis.
5. Penambahan link/kotak pengaduan melalui berbagai media website Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke melalui email, whatsApp, SMS, Telephone, surat, email dengan mencantumkan alamat link yang jelas.
6. Perlu kiranya segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga komitmen tinggi dari setiap pegawai sangat diperlukan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Keberhasilan program pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen baik itu pegawai maupun pelanggan dan stakeholder. Untuk itu diperlukan program-program, sosialisasi, kampanye yang bertujuan untuk terus membangun pemahaman dan budaya kerja yang bersih, transparan, jujur dan berintegritas.

Semoga **Laporan UPG Triwulan IV** ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan untuk terus membangun program-program dan membudayakan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.